



**PUTUSAN**

Nomor : 4 /PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. SIRI Bin H. HODA'I;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rangirang Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Siri Bin H. Hoda'i ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;

Halaman. 1 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2024 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MOH. SIRI Bin HODA'I, pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023 , bertempat di pinggir jalan Raya Asem Raja, Kecamatan Jrengik kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi LUKMAN HAKIM dan saksi SHODIQL AMIN keduanya petugas dari Polres Sampang mendapat informasi bahwasannya di Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ada yang seseorang menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu, untuk membuktikan kebenaran atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan;

Bahwa sekira pukul 12.30 Wib para saksi menuju Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian Narkotika golongan 1 jenis sabu secara terselubung (cover buy) berdasarkan surat perintah Nomor : Sprint/3214/VIII/Res.4.2/2023 tanggal 14 Agustus 2023 , sesampainya di Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang para saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi LUKMAN HAKIM menyerahkan uang pembelian Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pembalian Narkotika golongan 1 jenis sabu dari saksi

Halaman. 2 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN HAKIM kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket kepada saksi LUKMAN HAKIM, setelah para saksi mendapat barang bukti Narkotika tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya hasil pembelian terselubung (Under Cover Buy) serta mengamankan 1 (satu) unit handphone merk GALAXY J6+ warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082315622466, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. SIRI Bin HODA'I dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto masing – masing  $\pm 0,091$  gram,  $\pm 0,121$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06372 /NNF/2023 tanggal Dua Puluh satu Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi.S,Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Si pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Halaman. 3 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOH. SIRI Bin HODA'I, pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan Raya Asem Raja, Kecamatan Jrengik kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi LUKMAN HAKIM dan saksi SHODIQL AMIN keduanya petugas dari Polres Sampang mendapat informasi bahwasannya di Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ada yang seseorang menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu, untuk membuktikan kebenaran atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan;

Bahwa sekira pukul 12.30 Wib para saksi menuju Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, sesampainya di Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang para saksi melihat keberadaan Terdakwa di pinggir jalan Raya Asem Raja, Kecamatan Jrengik kabupaten Sampang, kemudian para saksi dengan dibantu petugas dari Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya hasil pembelian terselubung (Under Cover Buy) serta mengamankan 1 (satu) unit handphone merk GALAXY J6+ warna hitam

Halaman. 4 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya dengan nomor 082315622466, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. SIRI Bin HODA'I dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto masing – masing  $\pm 0,091$  gram,  $\pm 0,121$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06372 /NNF/2023 tanggal Dua Puluh satu Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi.S.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Si pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) U.U RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY., tanggal 8 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY., tanggal 8 Januari 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman. 5 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SIRI Bin H. HODAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I*, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. SIRI Bin H. HODAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing – masing  $\pm 0,26$  gram dan  $\pm 0,42$  gram atau berat kotor keseluruhan  $\pm 0,68$  gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) unit handphone merk GALAXY J6+ warna hitam berta simcardnya dengan nomor 082315622466;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah ) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 27 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SIRI Bin H.HODA'I tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman. 6 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.





denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm 0,26$  gram dan  $\pm 0,42$  gram atau berat keseluruhan  $\pm 0,68$  gram beserta pembungkusnya (hasil UCB);
- 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy J6+ warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082315622466;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 77/Akta.Pid/2023/PN Spg, Jo Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman. 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 27 Nopember 2023, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 27 Nopember 2023 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Nur yang beralamat di Dusun Rangirang Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Nur terlebih dahulu lalu Nur ketemuan dibelakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Rangirang Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket yang selanjutnya Terdakwa poketi lagi menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Nur tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Nur akan Terdakwa serahkan

Halaman. 8 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jual kembali kepada Saksi Lukman Hakim yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak dengan mendapatkan keuntungan berupa imbalan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dan dipergunakan sendiri, dan tidak ada ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas., maka Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 27 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Moh. Siri bin H. Hoda'i berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman. 9 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 27 Nopember 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Agung Wibowo ,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Herman Heller Hutapea ,S.H., dan I Wayan Sedana,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sutejo, S.H.M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herman Heller Hutapea ,S.H.

Agung Wibowo ,S.H.,M.Hum

TTd.

I Wayan Sedana,S.H.,M.H

Halaman. 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Sutejo, S.H.M.H

Halaman. 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)